

artikell repisi 2

by Cek Turnitin

Submission date: 02-Oct-2024 03:36PM (UTC+0300)

Submission ID: 2472597057

File name: artikell_repisi_2.pdf (226.26K)

Word count: 6137

Character count: 36999

PELINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI DUNIA SIBER

Rinastiti Dwi Anggraeni, Fadilla Putri Alsabilla, Jeferson Kameo

Faculty of Law, Satya Wacana Cristian University, Salatiga, Indonesia

312021120@student.uksw.edu

Abstract

The legal issue that caused this research to be carried out was the lack of clarity in the meaning of Article 19 j.o Article 97 of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Everyone's phrases in the setting are blurry. It is less clear that judges fall within the meaning of the phrase everyone. Thus, judges also become legal subjects who comply and can be subject to sanctions, or be held criminally responsible based on Article 19 j.o Article 97 of the SPPA Law. In general, the legal logic is that judges should be able to be imprisoned and pay fines for violations of the rules for protecting children's personal data in Article 19 j.o Article 97 of the SPPA Law. This research aims to find out, describe and analyze the protection of children's personal data in conflict with the law in the cyber world as regulated in Article 19 j.o Article 97 of the SPPA Law. The research method used in this research is the normative legal research method or doctrinaire legal research. The statutory approach, case approach and conceptual approach are used. The analysis is qualitative. The findings of this research are that judges seem to be excluded from the meaning of criminal responsibility as regulated in Article 19 in conjunction with Article 97 of the SPPA Law. The identity of children who are in conflict with the law in the legal materials examined in this research is still included by the judge even though it has been prohibited in Article 19 j.o Article 97 of the SPPA Law in order to protect children's personal data.

Keywords: Data protection; Child; Judge; Cyber

Abstrak

Permasalahan hukum yang menyebabkan dilakukannya penelitian ini adalah adanya kekurangjelasan makna pada Pasal 19 j.o Pasal 97 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Frasa setiap orang dalam pengaturan tersebut kabur. Kurang jelas bahwa hakim termasuk dalam makna frasa setiap orang. Sehingga, hakim pun menjadi subjek hukum yang mematuhi dan dapat dikenakan sanksi, atau dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA. Logika hukum pada umumnya, seharusnya hakim dapat dipenjara dan membayar denda atas pelanggaran kaidah perlindungan data pribadi anak dalam Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan, menganalisis perlindungan data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber sebagaimana diatur dalam Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doktriner*. Digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis bersifat kualitatif. Temuan penelitian ini adalah hakim terkesan dikecualkan dari makna pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum di dalam bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini tetap dicantumkan oleh hakim meskipun telah dilarang dalam Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA dalam rangka melindungi data pribadi anak.

Kata kunci: Pelindungan data; Anak; Hakim; Siber

1. PENDAHULUAN

Isu hukum yang menyebabkan dilakukannya penulisan ini adalah adanya kekurangjelasan makna pada Pasal 19 j.o Pasal 97 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dimaksud ABH dalam hal ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum baik

menjadi korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana¹. Selanjutnya yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana². Banyak ditemukan bahwa data Pribadi anak termuat di beberapa putusan pengadilan yang diunggah di situs Direktori Mahkamah Agung. Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah sistem informasi yang mempublikasikan putusan mahkamah agung dan seluruh putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Oleh karena dapat diaksesnya informasi putusan oleh publik sehingga publik yang membacanya juga dapat mengetahui identitas anak yang sedang berkonflik dengan hukum tersebut. Dengan tersebarnya identitas anak dapat menyebabkan anak tersebut mendapat label sebagai penjahat oleh masyarakat, sehingga hal ini tidak baik untuk tumbuh kembang anak seperti kesehatan fisik dan mentalnya yang akan terganggu.³

Anak yang berhadapan dengan hukum kerap kali mendapatkan diskriminasi dari masyarakat serta kurangnya mendapat pendampingan anak selama proses peradilan berlangsung menyebabkan kondisi psikologis anak terganggu.⁴ Sehingga diperlukannya perlindungan khusus yang diharapkan bisa mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁵ Pasal 59 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengat⁶ bahwa perlu dilakukan perlindungan anak dengan berbagai jenis upaya contohnya penanganan yang cepat, pengobatan disertai rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan, pendampingan psikososial mulai dari pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁶ Upaya lain juga diberikan oleh pemerintah yakni dengan pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan dengan cara penghindaran dari publikasi atas identitasnya.⁷ Untuk menghindari timbulnya kerancuan dan keambiguan anak mana yang dimaksud maka digunakan istilah seperti Anak I, Anak Saksi, Anak korban, dan lain-lain. Pada saat sidang pembacaan putusan pun identitas anak wajib dirahasiakan oleh media massa sesuai dengan Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.⁸

¹ Pasal 1 Angka 2 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

² Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

³ Ni Made Anggia Pramesthi Fajar Ni Putu Ari Setyaningsih and I Ketut Satria Wiradharna Sumertajaya, "Berkonflik Dengan Hukum Dalam Ruang Digital," *Yustitia* 17, no. 1 (2023): 23–30.

⁴ Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 51–60, <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.30>.

⁵ Arista Candra Irawati, "Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 1 (2022): 48–62, <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1664>.

⁶ Rima Kurniasih and Fakhur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 1 (2023): 170–76.

⁷ Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

⁸ Pasal 61 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

¹⁴ Rumusan Pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa di pemberitaan melalui media cetak atau media elektronik, identitas anak wajib dirahasiakan. Identitas tersebut meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi. Pasal 19 ayat (1) ini telah mengatur secara lugas tentang identitas anak yang harus dan wajib untuk dijaga kerahasiaannya dalam proses pemberitaan.⁹ Hal ini berarti setiap rangkaian tindakan di peradilan pidana anak yaitu sejak tahap penyidikan sampai tahap peradilan identitas anak wajib untuk dirahasiakan.¹⁰ Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 500.000.000 rupiah.¹¹ Tetapi dalam rumusan pasal tersebut masih terdapat kekurangjelasan makna mengenai “setiap orang” yang melanggar ketentuan tersebut.

Publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum ada di beberapa putusan pengadilan yang termuat dalam situs Direktori MA. Putusan pengadilan yang mengungkap identitas anak dapat disebut sebagai tindak pidana karena melanggar ketentuan hukum perihal kerahasiaan identitas anak yang harus dilindungi.¹² Namun yang diunggah dalam situs merupakan salinan putusan yang dilakukan oleh petugas informasi. Dalam publikasi salinan putusan ke situs, nomor perkara beserta identitas terdakwa dalam perkara tindak pidana anak wajib dikaburkan terlebih dahulu oleh petugas informasi. Pengaburan informasi di naskah cetak oleh petugas informasi dapat dilakukan dengan menghitamkan identitas terdakwa dengan spidol sehingga tidak terlihat data pribadinya. Sedangkan pengaburan data pribadi di naskah elektronik yaitu mengganti sebagian informasi yang dimaksud dengan istilah lain.

Berdasarkan uraian di atas, tesis dalam artikel ini adalah Pencantuman Identitas Anak oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan kasus tentang anak tidak melanggar ketentuan Kerahasiaan Identitas Anak yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dikarenakan Hakim bukan merupakan pihak yang dimaksud dalam ketentuan a quo yang berkewajiban untuk menyamarkan identitas anak dalam publikasi Putusan Pengadilan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat 1 KUHAP hakim dalam membuat putusan pemidanaan wajib menyertakan identitas terdakwa, dimana dalam hal ini menyertakan identitas anak. Sedangkan dalam hal publikasi putusan di situs direktori Mahkamah Agung²² menjadi tanggung jawab PPID. Sudah banyak penelitian mengenai kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum sesuai UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan

⁹ Fasa Muhammad Hapid, Ahmad Jamaludin, and Fathan Mubiina, “Perlindungan Hukum Dalam Pemberitaan Media Daring Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” *JPAI: Jurnal Perempuan Dan Anak Indonesia* 5, no. 1 (2023): 15–26, <https://doi.org/10.35801/jpai.5.6.2023.49135>.

¹⁰ Arnel Ari *et al.*, “Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor:5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Sbh Tentang Tindak Pidana Percobaan Pemerksaan Yang Dilakukan Oleh Anak” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 3 (2021): 398–405.

¹¹ Pasal 97 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

¹² M Hufron Fakhri *et al.*, “Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum,” *Recidive* 10, no. 2 (2021): 109–16.

Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai apakah frasa “setiap orang” dalam pasal 97 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga berlaku bagi hakim selaku penyusun putusan pengadilan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doktriner*. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Bahan-bahan hukum tersebut merupakan kepustakaan yang dikumpulkan untuk memecahkan permasalahan hukum dalam penulisan ini.¹³ Penelitian hukum ini mempelajari hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan (*law in the book*) yang berisi norma tentang perilaku manusia.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Pada dasarnya pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari pengertian hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.¹⁵

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan dan penelusuran di internet. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif. Bahan-bahan hukum primer sebagaimana dikemukakan di atas menjadi premis mayor yang diuji dengan premis minor untuk mengambil kesimpulan secara deduktif. Analisis tersebut bersifat kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶ Anak merupakan subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan.¹⁷ Pengaturan batasan umur seseorang dianggap sebagai anak tercantum di beberapa peraturan perundang-undangan, dimana terdapat perbedaan disetiap peraturan. Perbedaan tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan dari masing-masing

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media 2017) 133.

¹⁴ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum* (Thafa Media 2020) 87.

¹⁵ Hajar M, *Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Kalimedia 2017) 90.

¹⁶ Geovanni Ikram and Setiyono, “Analisis Yuridis Terhadap Publikasi Putusan Pengadilan Anak Yang Tidak Mengikuti Pedoman Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/Kma/Sk/I/2011 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Srg).,” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (2022): 786–93, <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.17054>.

¹⁷ Salundik, “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (2020): 628–48, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.125>.

undang-undang dan para ahli.¹⁸ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah. Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, batasan umur seorang anak adalah di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan didalam UU SPPA, yang dimaksud dengan anak adalah yang telah berumur 12 tahun, namun belum berumur 18 tahun.

Kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi di Indonesia nampaknya semakin meningkat, mengingat belakangan ini banyak terjadi kasus yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi terutama di media elektronik. Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya. Privasi menjadi hal yang perlu untuk dilindungi karena menjadi sesuatu yang sensitif dan termasuk dalam hak pribadi.¹⁹ Hak privasi adalah salah satu bagian penting dari hak asasi manusia yang pada hakikatnya wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang termasuk pemerintah.²⁰ Setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, termasuk data dan informasi pribadi. Informasi pribadi termasuk dalam cakupan HAM yang paling dasar. Konsep privasi atau informasi pribadi dalam erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi.²¹

Seluruh warga negara dan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan anak yang baik dan benar. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang, termasuk anak.²² Upaya perlindungan hak privasi anak adalah upaya penting dalam rangka melindungi anak dari ancaman, kekerasan dan perundungan di dunia digital.. Pemerintah mempunyai tanggungjawab dan wajib melakukan perlindungan terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak, dimana pemerintah harus menghormati serta memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi semua anak.²³ Upaya perlindungan anak oleh pemerintah nampaknya sudah berjalan dengan baik, terlihat dari terbentuknya UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini berisi aturan mengenai proses peradilan bagi anak, salah satunya mengenai publikasi identitas anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.²⁴ Ketentuan ini menegaskan bahwa identitas

¹⁸ Dzikrina Laili Kusumadewi, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023), <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri> Part.

¹⁹ Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

²⁰ Tika Widyansih and Suryaningsi Suryaningsi, "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi Di Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 93–103, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.582>.

²¹ Duta Agung Rohmansyah, Kevin Mandela Saputra, and Badrus Sholih, "Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi Di Era Digitalisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1099–1110, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3054>.

²² Sekaring Ayumeida Kusnadi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi," *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 16, no. 2 (2021), 184–91, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>.

²³ Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan" *Solusi* 20, no. 1 (2022): 22.

²⁴ Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

anak wajib dirahasiakan oleh setiap orang. Jika ada yang melanggar pasal ini akan dikenakan sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 97 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 64 Ayat (2) Angka 7 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak mendapatkan perlindungan khusus berupa perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Hal ini mempertegas bahwa anak terutama anak yang berkonflik dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus atas data pribadi yang dimilikinya. Diberikan perlindungan khusus ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari tindakan diskriminasi dari masyarakat maupun teman sebayanya saat anak tersebut sudah beranjak dewasa dan akan melanjutkan kehidupannya seperti semula. Pemberian perlindungan khusus atas data pribadi anak juga dikarenakan anak masih belum bisa mengolah serta melindungi datanya seperti yang dilakukan orang dewasa, oleh sebab itu diberikan perlindungan khusus dari negara. Anak berhak untuk mendapatkan pembinaan mental, moral, kesiapan sosialisasi sehingga menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²⁵

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan¹³ yang sudah diganti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan juga mengatur mengenai pengaburan data pribadi milik anak. Keputusan tersebut mengatur syarat dan ketentuan untuk menyembunyikan sebagian informasi yang dapat diakses publik. Sebelum diunggah petugas informasi wajib melakukan pengaburan nomor perkara serta identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam perkara tindak pidana anak, hal ini semakin menegaskan bahwa wajib hukumnya melindungi data pribadi anak bagi semua kalangan. Data anak yang tercantum di putusan pengadilan merupakan hak privasi yang menyangkut kehormatan seseorang, oleh karena itu seharusnya dijaga kerahasiaannya karena Mahkamah Agung telah mengatur untuk membatasi publikasi atas data pribadi.²⁶

3.2 Publikasi Data Pribadi Anak dalam Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁷ Pendapat hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka dimuat dalam suatu putusan pengadilan. Putusan Pengadilan tersebut dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.²⁸ Rumusan KUHAP tersebut telah diuji secara

²⁵ Nafi Mubarak, "Perlindungan Hukum Anak Yang Berkaitan Dengan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 195–218, <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>.

²⁶ Ferdy Arya Nulhakim, "Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam Kma Nomor 1-144/Kma/Sk/ I/2011," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 306, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.65115>.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty 2006).

²⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

materiil oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 103/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut me¹¹atakan bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP diubah. Pengubahan tersebut menghasilkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang memuat 12 hal.

Putusan pengadilan memuat kepala putusan yang berisi irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan K³stuhunan Yang Maha Esa". Selain itu, di dalam putusan pengadilan juga dikemukakan identitas terdakwa seperti nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Putusan pengadilan juga termasuk dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Selain itu dalam putusan pengadilan dikemukakan pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saat sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Unsur-unsur lainnya di dalam putusan pengadilan adalah tuntutan pidana, sebagaimana terdapat⁵ dalam surat tuntutan. Dalam putusan pengadilan juga perlu disebutkan pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal juga merupakan unsur dalam putusan pengadilan. Begitu pula pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan menjadi bagian dalam putusan pengadilan.

Bagian-bagian lain dari suatu putusan pengadilan adalah ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai¹⁰ rang bukti. Selain itu yang menjadi bagian selanjutnya dari putusan pengadilan adalah keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu. Dalam putusan pengadilan juga terdapat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam¹⁰ ahanaan atau dibebaskan. Akhir dari suatu putusan pengadilan berisi keterangan tentang hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. Apabila putusan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.²⁹

Hasil penelitian atas putusan-putusan pengadilan yang terdapat dalam Situs Direktori Mahkamah Agung dalam penelitian ini terdiri dari sejumlah putusan yang berisi informasi tentang publikasi putusan-putusan pengadilan di semua peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia. Banyak putusan pengadilan yang tentunya dapat diakses, antara lain putusan-putusan pengadilan mengenai pidana khusus anak. Dapat diketahui dari putusan-putusan pengadilan tersebut jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta bagaimana proses penanganan perkara dan publikasi putus¹³ tersebut di pengadilan. Penulis menemukan terdapat cara penanganan publikasi putusan dalam direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang melanggar hak anak. Dalam putusan

²⁹ Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

pengadilan dimaksud, data pribadi anak tidak disamarkan oleh hakim sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan perlindungan data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum tidak diketahui publik. Hak anak tersebut berkaitan dengan hak atas privasi, dalam hal ini data anak tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana.³⁰

Selain itu, ketentuan yang ada mewajibkan salinan informasi yang dimasukkan dalam situs oleh petugas informasi wajib dikaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak yang bersangkutan. Tata cara pengaburan data pribadi anak dijelaskan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Berikut dibawah ini gambaran tentang bagaimana cara mengganti informasi sehingga data pribadi anak terlindungi dengan cara pengaburan informasi data pribadi anak.

Tabel 1 pada penelitian ini dikemukakan dengan maksud agar pembaca dapat mengetahui hasil penelitian penulis bagaimana seharusnya petugas pengadilan melakukan pengaburan informasi terhadap data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum. Hanya saja di dalam **Tabel 1** dimaksud tidak ditemukan ketegasan pengaturan bahwa tata cara pengaburan informasi anak itu wajib pula dilakukan oleh hakim. Sehingga dengan memperhatikan **Tabel 1** ada kesan bahwa pihak yang berkewajiban untuk melakukan tindakan perlindungan data pribadi anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Pasal 19 *j.o* 97 UU SPPA hanyalah pihak yang bertugas untuk melakukan publikasi putusan itu, bukan pihak hakim. Dengan perkataan lain hakim di dalam **Tabel 1** seolah-olah dikecualikan dari frasa “setiap orang”. Artinya hakim tidak termasuk di dalam pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena melanggar hukum pidana siber sebagaimana diatur pada Pasal 19 *j.o* Pasal 97 UU SPPA. Menurut penelitian yang telah dilakukan substansi **Tabel 1** telah mengecualikan hakim dari kewajiban untuk melakukan perlindungan data pribadi anak, padahal dalam rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dalam hal ini hak anak atas privasi seharusnya telah dimulai sejak proses pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Tabel 1. Tata Cara Pengaburan Data Pribadi

JENIS INFORMASI	TATA CARA PENGABURAN	CONTOH
I. Nama a. terdakwa, terpidana serta nama para pihak	1. Nama terdakwa dan para pihak dalam beberapa perkara disembunyikan dengan menuliskan statusnya dalam perkara.	1. "Mulyadi" yang statusnya terdakwa dalam perkara dengan terdakwa tunggal, menjadi "terdakwa"

³⁰ Pasal 3 Huruf i UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak.

	<p>2. Jika hanya ada satu orang terdakwa, maka nama terdakwa diubah menjadi "terdakwa". Jika lebih dari satu terdakwa, maka namanya diubah menjadi "terdakwa I", "terdakwa II" dan seterusnya.</p> <p>3. Pemberian urutan nomor di lakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan.</p>	<p>2. "Mulyanto" yang menjadi terdakwa kedua dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu terdakwa menjadi "terdakwa II"</p>
b. saksi	<p>1. Nama saksi disembunyikan dengan menuliskan status mereka dalam perkara.</p> <p>2. Pemberian urutan nomor dilakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan.</p>	<p>"Sulistami" merupakan saksi pertama yang ditampilkan dalam persidangan menjadi "saksi I" dan seterusnya</p>
c. pihak terkait	<p>1. Nama pihak terkait dikaburkan dengan cara menuliskan status antara yang bersangkutan dengan para pihak.</p> <p>2. Jika hanya ada satu orang pihak terkait maka pengaburan dilakukan dengan cara menuliskan status/hubungan mereka dengan terdakwa, para pihak atau korban. Jika lebih dari satu, maka diberikan urutan nomor berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan; atau berdasarkan urutan yang secara jelas disebut dalam putusan tersebut. Misalnya anak pertama, anak kedua, dan seterusnya.</p>	<p>1. "Sodikin" yang dalam perkara perceraian adalah anak tunggal dari pasangan yang bercerai, menjadi "anak penggugat dan tergugat"</p> <p>2. "Sobirin" yang dalam perkara perceraian adalah anak ketiga dari pasangan yang bercerai, menjadi "anak III penggugat dan tergugat"</p>
d. saksi ahli	<p>Nama (dan identitas lain) dari Saksi Ahli tidak perlu dikaburkan.</p>	
e. kuasa hukum	<p>Nama (dan identitas lain) dari Kuasa Hukum tidak perlu dikaburkan.</p>	
II. Alamat		
Alamat	<p>Alamat seseorang atau badan hukum swasta yang terasosiasi dengan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dikaburkan dengan cara menuliskan daerah tingkat dua tempat alamat tersebut</p>	<p>Jl. Berlian No. 3, RT.001 RW.001, Lenteng Agung, Jakarta Selatan" menjadi "Jakarta Selatan"</p>

3.3 Pertanggungjawaban Publikasi Data Pribadi Anak di Internet

Berjalannya peradilan yang transparan adalah salah satu syarat dalam mewujudkan keterbukaan⁶ dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Komitmen Mahkamah Agung utamanya dalam reformasi birokrasi yaitu dengan melakukan keterbukaan informasi yang efektif dan efisien.³¹ Sehingga, setiap orang berhak mendapatkan informasi dari pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan memberikan informasi secara bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, informasi tersebut termuat di situs Direktori Mahkamah Agung. Setiap Pengadilan memiliki struktur pelaksana pelayanan informasi yang terdiri dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID), PPID, petugas informasi dan penanggung jawab informasi.

Atasan PPID Mahkamah Agung dijabat oleh Panitera mengenai informasi yang berkaitan dengan perkara. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berkedudukan sebagai PPID di lingkungan Mahkamah Agung. Sedangkan Kepala Subbagian Data & Pelayanan Informasi berkedudukan sebagai petugas informasi di Mahkamah Agung dan Badan Urusan Administrasi. Selain itu, pimpinan unit kerja setingkat eselon IV juga berkedudukan sebagai penanggungjawab Informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan satuan kerja Mahkamah Agung. Tugas dari PPID yaitu mengkoordinasikan pengumpulan fisik seluruh informasi dari masing-masing departemen/bidang fungsional, termasuk informasi yang dimuat dan dibaca secara berkala, informasi yang selalu tersedia, dan informasi terbuka lainnya yang diminta oleh pemohon informasi publik. Petugas Informasi memiliki tugas untuk membantu serta melaksanakan sebagian tugas dari PPID dalam hal memberikan layanan informasi. Sedangkan tugas Penanggung Jawab informasi membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi.³²

Salah satu informasi pengadilan yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh semua orang yaitu putusan-putusan dan penetapan-penetapan dari pengadilan baik telah berstatus berkekuatan hukum tetap atau yang belum berkekuatan hukum tetap. Putusan-putusan yang tersedia tersebut bukan merupakan salinan resmi, tetapi dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik. Tata cara pengumuman informasi salah satunya dilakukan dengan memasukan informasi ke dalam situs pengadilan. Namun terdapat prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu³ dalam informasi yang wajib diumumkan dan dapat diakses publik. Nomor perkara dan identitas terdakwa mengenai perkara tindak pidana anak merupakan salah satu informasi yang wajib dikaburkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan salinan putusannya ke dalam situs. Seperti dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl, putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp, putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psb, dan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu. Identitas anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan-putusan tersebut sudah dikaburkan. Dimana identitas anak hanya ditulis dengan

³¹ Konsideran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

³² Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

nama “Anak”, dihitamkan atau hanya ditulis inisial namanya. Pencantuman alamat juga telah dikaburkan dengan cara alamatnya hanya ditulis daerah tingkat dua tempat tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SK MA tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Tata cara pengaburan identitas anak yang berhadapan dengan hukum sudah diatur secara jelas. Namun, dalam prakteknya juga masih banyak putusan yang menyalahi aturan tersebut. Contohnya putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kpn, putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr, putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sak, putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn, putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son dan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mil. Putusan-Putusan tersebut menyebutkan identitas anak dengan jelas, seperti nama lengkap terdakwa, alamat tempat tinggal terdakwa dan nama para saksi.

Diperlukan adanya sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan sebagai upaya dalam menegakkan aturan hukum. Hukum bersifat memaksa yang mengharuskan pemerintah untuk mematuhi dan mentaati peraturan tersebut. Dengan memberikan sanksi bagi pelanggarnya merupakan salah satu cara untuk memastikan peraturan tersebut sudah dipatuhi dan ditaati. Hal tersebut juga berlaku dalam kasus pelanggaran terhadap hak anak sebagai korban/pelaku/saksi dari publikasi identitas mereka pada situs direktori mahkamah agung. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan perlindungan informasi data diri anak, maka pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Direktori Putusan Mahkamah Agung seharusnya dikenakan sanksi yang sesuai.³³

Pihak yang bertanggungjawab atas publikasi putusan tersebut adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa identitas terdakwa dalam perkara tindak pidana anak harus dikalibrasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan salinan putusannya ke dalam situs. Namun, informasi mengenai putusan atau penetapan yang dikeluarkan pengadilan berdasarkan pedoman tersebut nampaknya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Petugas Informasi, PPID atau Atasan PPID yang melakukan pelanggaran serta menghalangi pelaksanaan ketentuan mengenai pedoman pelayanan informasi di pengadilan dapat dikenakan hukuman disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.³⁴

4. PENUTUP

Frasa “setiap orang” dalam Pasal 19 *jo* Pasal 97 UU SPPA sebagaimana terlihat dalam temuan dan pembahasan hasil penelitian di atas terkesan tidak berlaku bagi hakim sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana perlindungan data anak dalam proses peradilan, termasuk penyusunan dan publikasi putusan pengadilan dengan anak yang

³³ Diana Natalia and Amoury Adi Sudiro, “Anak Yang Menjadi Korban/Pelaku/Saksi; Pelindungan Anak; Hak-Hak Anak,” JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 5, no. 1 (2024).

³⁴ *Ibid.*

berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang isi dan susunan putusan pengadilan, hakim berwenang membuat putusan yang isinya adalah antara lain identitas terdakwa seperti yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan publikasi putusan di situs Direktori Mahkamah Agung adalah kewenangan PPID. Alhasil pertanggungjawaban pidana atas publikasi putusan yang didalamnya termuat identitas anak menjadi beban dari PPID bukan hakim. Artinya frasa “setiap orang” dalam Pasal 19 *j.o* Pasal 97 UU SPPA nampaknya hampir dapat dipastikan tidak ditujukan kepada hakim. Hakim tidak termasuk di dalam makna frasa “setiap orang” dalam rumusan Pasal 19 *j.o* Pasal 97 UU SPPA. Hampir dapat dipastikan pula bahwa PPID adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut rumusan Pasal 19 *j.o* Pasal 97 UU SPPA, namun selama ini dalam penelitian sebelumnya tidak pernah terjadi pihak PPID dimintai pertanggungjawaban pidana dalam proses peradilan pidana. Hal ini dikarenakan ada ketentuan lain yang menyebutkan hanya akan dikenai hukuman disiplin seperti yang tercantum dalam Keputusan Ketua MA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011. Penelitian ini menyarankan dalam hal ini Mahkamah Agung secara tegas melindungi hak privasi atas anak yang sangat penting untuk dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Arnel Ari Putra Harahap and M Iqbal, “Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor:5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Sbh Tentang Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 3 (2021): 398–405.
- Asmadi, Erwin. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 51–60. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.30>.
- Ayumeida Kusnadi, Sekaring, Starry Kireida Kusnadi, Vika Andarini, and Husni Anggoro. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi,” n.d., 184–91. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>.
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum* (Thafa Media 2020) 87.
- Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan” *Solusi* 20, no. 1 (2022): 1–23.
- Fakih, M Hufron, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas, and Pengungkapan Identitas Anak. “Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum.” *Recidive* 10, no. 2 (2021): 109–16.
- Geovanni Ikram, and Setiyono. “Analisis Yuridis Terhadap Publikasi Putusan Pengadilan Anak Yang Tidak Mengikuti Pedoman Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/Kma/Sk/I/2011 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Srg).” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (2022): 786–93. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.17054>.
- Hajar M, *Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Kalimedia 2017) 90.
- Irawati, Arista Candra. “Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 1 (2022): 48–62. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1664>.

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.
- Kurniasih, Rima, and Fakhur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 1 (2023): 170–76.
- Kusumadewi, Dzikrina Laili. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri> Part.
- Mubarok, Nafi'. "Perlindungan Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Jinayah." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 195–218. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>.
- Muhamad Hapid, Fasa, Ahmad Jamaludin, and Fathan Mubiina. "Perlindungan Hukum Dalam Pemberitaan Media Daring Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *JPAI: Jurnal Perempuan Dan Anak Indonesia* 5, no. 1 (2023): 15–26. <https://doi.org/10.35801/jpai.5.1.2023.49135>.
- Natalia, Diana, and Amoury Adi Sudiro. "Anak Yang Menjadi Korban/Pelaku/Saksi; Pelindungan Anak; Hak-Hak Anak," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 1 (2024).
- Ni Putu Ari Setyaningsih, Ni Made Anggia Pramesthi Fajar, and I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya. "Berkonflik Dengan Hukum Dalam Ruang Digital." *Yustitia* 17, no. 1 (2023): 23–30.
- Nulhakim, Ferdy Arya. "Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam Kma Nomor 1-144/Kma/Sk/I/2011." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 306. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.65115>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media 2017) 133.
- Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns
- Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl
- Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp
- Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psb
- Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu
- Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kpn
- Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr
- Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sak
- Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn
- Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son
- Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mll
- Rohmansyah, Duta Agung, Kevin Mandela Saputra, and Badrus Sholih. "Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi Di Era Digitilisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1099–1110. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3054>.
- Salundik, "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (2020): 628–48. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.125>.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty 2006)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Widyaningsih, Tika, and Suryaningsi Suryaningsi. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap
Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi Di Indonesia." *Nomos : Jurnal
Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 93–103.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.582>.

artikell repisi 2

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	3%
2	repository.unej.ac.id Internet Source	3%
3	pmpzi.mahkamahagung.go.id Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	penerbit.kyadiren.or.id Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	1%
9	repository.ub.ac.id Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
11	mappifhui.org Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
13	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
15	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
16	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
17	doaj.org Internet Source	1 %
18	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	1 %
19	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1 %
20	ejournal.insuriponorogo.ac.id Internet Source	1 %
21	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	1 %

22

repository.umsu.ac.id

Internet Source

1 %

23

journal.uib.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On